

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Ringkasan Kajian Tugas Akhir**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Prosedur Pengolahan SPT Tahunan di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2016 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak terdapat tiga cara yaitu penyampaian dengan cara *e-filing* melalui web yang sudah disediakan oleh DJP, SPT secara langsung dan penyampaian SPT melalui via Pos. Penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau ASP (*Application Service Provider* / Penyedia Jasa Aplikasi). Apabila penyampaian SPT secara langsung disampaikan langsung ke Petugas KPP yaitu pada bagian Tempat Pelayanan Terpadu. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT langsung melalui dropbox/mobil pajak yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak. SPT yang diterima langsung oleh Wajib Pajak tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Sedangkan dalam hal penerimaan SPT melalui via pos atau perusahaan ekspedisi yaitu penerimaan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak tetapi dalam penyampaiannya harus dalam amplop atau kemasan lainnya yang berisi data seperti Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak, Status SPT (Kurang Bayar, Lebih Bayar, Nihil), Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Pembetulan), Perubahan data (ada/tidak ada), Nomor Telepon, Pernyataan Tanda Tangan dari Wajib Pajak. Pada tahap ini, penerimaan SPT Tahunan baik langsung maupun melalui pos di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman telah berjalan lancar dan telah sesuai dengan peraturan DJP, yaitu SE-01/PJ/2016.
2. Pengolahan SPT adalah proses kelanjutan dari penerimaan SPT oleh Wajib Pajak dimana pengolahan SPT tersebut meliputi Perekaman Tanda Terima

SPT, Meneliti Kelengkapan SPT, Menerima kelengkapan SPT, Percetakan Lembar Pengisian Arus Dokumen, dan tahap terakhir adalah Penyimpanan SPT, semua tahap dalam pengolahan harus sesuai dengan Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.

3. Dalam penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan juga terdapat hambatan-hambatan di antaranya adalah kurangnya kepedulian/kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, alamat kurang jelas dan Wajib Pajak tidak melapor. Pihak KPP juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut di antaranya memberikan Paduan Pengisian SPT Tahunan, diberikan surat peringatan jika tidak menyampaikan SPT, memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

## **5.2 Pengalaman Pembelajaran**

Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana langkah-langkah pada penerimaan, pengolahan maupun perekaman SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penulis terlibat secara langsung dalam proses perekaman sehingga penulis tidak hanya mengamati tentang cara penerimaan, pengolahan dan perekaman, tetapi juga mengetahui tentang sistem dalam perekaman SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Selain itu, penulis juga dapat merasakan bagaimana cara melakukan pekerjaan perekaman SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan seperti yang dilakukan oleh para karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

## **5.3 Saran**

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai Prosedur Pengelolaan SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang diharapkan mampu memberi manfaat dimasa mendatang bagi:

**a. Wajib Pajak**

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi yang sangat penting, maka semoga Wajib Pajak bisa mengetahui dengan jelas dan mengerti prosedur pengelolaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman.

**b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman**

Diadakan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memperkecil kemungkinan penggelapan oleh Wajib Pajak dan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.